



Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar)

I Kadek Denny Harta Dwipayana*, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*denny.hartayana@gmail.com

How To Cite:

Dwipayana, I, K, H., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P (2020). Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar). *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2). 170-175. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1916.170-175>

Abstract—*In realizing the national development mission, one of the efforts made by the Indonesian government is to maximize the source of funding in the form of taxes. The state is not categorized as a power state. One type of tax that has the potential to increase along with technological advances and the standard needs of secondary to primary is the motor vehicle tax. The problems of this research are 1) How is the imposition of administrative sanctions on motor vehicle tax receipts at the SAMSAT Renon Denpasar Office? 2) What are the implications of administrative sanctions on motor vehicle tax at the Renon Denpasar SAMSAT Office? The research method used is an empirical legal research method, with data sources using empirical sociological or juridical problem approaches in other words solving secondary problems first then primary. The results of the study can be concluded that: Imposing sanctions for motorcycle tax administration in the SAMSAT Renon Denpasar office can be said to be good, this is seen from the level of compliance of motor vehicle taxpayers in paying motor vehicle tax taxpayers aware of their obligations to pay Motor Vehicle Tax and timely payment Motor Vehicle Tax. Implications of imposing motor vehicle tax administration sanctions based on the results of a regression analysis that with the motor vehicle tax administration sanctions will increase taxpayer compliance.*

Keywords: *Motorized Vehicle Tax, Imposition of Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Compliance*

Abstrak—*Dalam mewujudkan misi pembangunan nasional, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Keperluan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara kepada warganya (wajib pajak), tetapi harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengenaan sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar? 2) Bagaimanakah implikasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan sumber data menggunakan pendekatan masalah sosiologis atau yuridis empiris dengan kata lain memecahkan masalah sekunder terlebih dahulu kemudian primer. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Renon Denpasar dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Wajib Pajak sadar atas kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan tepat waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Implikasi pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil analisis regresi bahwa dengan adanya sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.*

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Pengenaan Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban untuk mencegah masalah sosial, guna menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah. Menurut UUD Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas nama sendiri dan atau kepemilikan kendaraan bermotor (Ratnasari, 2016). Terkait dengan PKB DAN BBNKB merupakan pengelolaan untuk pemerintah Daerah Provinsi. Dengan di ikut sertakannya kewenangan peraturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB maka diminta Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat setiap tahunnya.

Penegakan hukum dalam PKB diberikan melalui suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi PKB untuk wajib pajak yang lupa untuk membayar atau tidak membayar sesuai jatuh tempo yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sanksi pajak ini bertujuan memberikan pelajaran wajib pajak agar masyarakat tidak cuek kepada peraturan perpajakan yang sudah ada. Petugas kepolisian belum berani untuk menegur dengan tegas atau menindak langsung dengan tegas para Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak pengsahan atau tahunan kendaraan bermotornya (Muliari & Setiawan, 2011).

Menurut Saleh Dalam Muhammad banyak WP yang melakukan pembayaran 5 tahun sekaligus atau tidak membayar pajak sama sekali karena tidak dikenakan dengan sanksi perpajakan atau denda mengakibatkan masyarakat menganggap remeh atau cuek terhadap tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, dilaksanakan sebuah peraturan penataan pajak kendaraan bermotor untuk mewaspadai Wajib Pajak agar tidak lupa melakukan pembayaran menurut kewajibannya. Seumpamahnya ada salah satu pengendara yang dikenakan penataan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak diingatkan untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran di lokasi (Syarlis & Octavia, 2018).

Pemerintah menghimbau kendaraan bermotor untuk taat membayar Pajak sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Menurut hasil survey data yang diperoleh di kantor SAMSAT Renon Denpasar menunjukkan bahwa wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu pada tahun 2018 ada di bawah 55% dari jumlah semua pendapatan

pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis mengadakan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan paparan tersebut ditarik permasalahan antara lain:

Bagaimanakah pengenaan sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar

Bagaimanakah implikasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar?.

Tujuan dari penelitian ini yakni:

Untuk mengetahui pengenaan dijatuhkannya sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar.

Untuk mengetahui implikasi dan sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Renon Denpasar.

2. Metode

Dalam Penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di Kantor Samsat Renon Denpasar terhadap sanksi administrasi tentang perolehan sebuah pajak kendaraan bermotor, maka tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sumber data primer, yaitu dengan penelitian lapangan dan data sekunder. Adapun yang di peroleh dari sumber data sekunder yang digunakan adalah:

Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang nyata atau sungguh-sungguh kita dapat langsung dari lapangan (field research) yang diperoleh melalui wawancara (interview) (Waluyo, 1996).

Pada penelitian ini data diperoleh langsung dari kantor SAMSAT Renon Denpasar melalui studi dokumentasi.

Data sekunder

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data tersebut bisa diperoleh dari buku kepustakaan, dari internet atau dokumen lainnya. (Muhammad, 2004)

Teknik pengumpulan data yang

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Kemudian dianalisis lalu dipergunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian.

Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah di tata atau yang sudah direncanakan untuk mendapatkan sebuah jawaban-jawaban dari hasil pertanyaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Hukum Administrasi yaitu merupakan kewenangan yang berupa sebuah hukum publik yang bisa diterapkan oleh pemerintah sebagai efek untuk sebuah ketidak disiplin terhadap komitmen yang ada di dalam sebuah norma hukum administrasi Negara atau penggunaan sanksi administrasi merupakan sebuah pelaksanaan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini bersumber dari peraturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis (Haan, 2008).

Jenis Sanksi Hukum Administrasi Negara ada 3 yakni:

Sanksi Reparatoir

Sanksi yang digunakan untuk sebuah aksi dari pelanggaran norma yang diperlihatkan untuk membalikkan sebuah kondisi yang dulunya hampir terjadinya ketidak patuhan, contohnya dwangson.

Sanksi Punitif

Sanksi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyerahkan hukuman berwujud denda administratif

Sanksi Regresif

Sanksi yang digunakan untuk sebuah alat atas ketidak disiplin terhadap peraturan yang ada

Bentuk sanksi penegakan hukum dalam pajakan kendaraan bermotor diperlihatkan melewati penyerahan yang berupa sanksi yaitu penggunaan sanksi administrative (denda) Pajak

Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang berada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Adanya pengenaan sanksi perpajakan diinginkan dapat menambah kedisiplinan WP dalam melakukan pembayaran Pajak. Sanksi perpajakan juga berupa faktor yang salah satunya berpengaruh di tingkat loyalitas WP. Menurut keseluruhan SAMSAT diserahkan pekerjaan untuk memperlihatkan pengawasan dan fasilitas kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya penyebab yang bersifat positif antara kepatuhan kepada sanksi pajak. Sanksi pajak dapat disebabkan oleh jaminan ketentuan menurut aturan undang-undang dasar perpajakan akan diterapkan oleh WP, kata lain sanksi pajak adalah alat untuk mengatur wajib pajak agar bisa mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut penelitian, wajib pajak banyak yang tidak sama sekali melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau langsung sekalian melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahun sekaligus atau sering di sebut dengan ganti stnk.

Pajak adalah sumber dari keuangan negara yang paling pertama yang dipakai semuanya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa, seperti yang ada dalam undang undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menunjukkan bahwa iuran wajib atau pajak yang disetujui oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Isi dari Peraturan Gubernur Nomer 10 Tahun 2019 yaitu bahwa PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak Provinsi yang menyerahkan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bahwa dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor perlu ada perhitungan dasar dan di tetapkan Menteri Dalam Negri Nomor 14 tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019. Pajak daerah merupakan hasil dari pembayaran wajib kepada daerah yang menunggak oleh badan itu sendiri atau orang pribadi yang bersifat pemaksaan berdasarkan UUD dengan tidak memperoleh bayaran secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diterima kepada pemerintah daerah lalu diserahkan kepada penduduk suatu daerah ini akan dipergunakan untuk keperluan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya berupa

kepentingan pembangunan jembatan, jalan, pembukaan lapangan kerja baru, dan juga pemerintahan lainnya. Selain untuk melakukan pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dipakai pemerintah untuk memproses program-program kerjanya.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tarif kendaraan bermotor ada berbagai ragam yaitu:

Untuk pemilik kendaraan motor pertama sebesar 1%, lalu untuk pemilik kendaraan bermotor kedua 2% dan terus akan bertambah atau meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan yang dimiliki sebesar 1%.

Untuk pemilik kendaraan bermotor yang berbentuk badan, tarif pajaknya naik sebesar 1,75%.

Untuk pemilik kendaraan bermotor yang di miliki pemerintah pusat dan daerah turun sebesar 0,50%.

Untuk pemilik kendaraan bermotor untuk alat berat turun sebesar 0%.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas nama yang memperlihatkan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian dua pihak atau lebih yang terjadi karena jual beli, waris, hibah, tukar menukar, atau pendapatan ke dalam badan usaha.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

Penyerahan pertama sebesar 10%.

Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

Penyerahan pertama sebesar 0,75%.

Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Renon Denpasar

Pengenaan sanksi administrasi atau yang sering kita dengar dengan kata denda PKB wajib pajak yang lupa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor sesuai tanggal jatuh tempo yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah. Denda yang harus dibayarkan tidak berupa denda pajak kendaraan bermotor saja, tapi juga denda Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang sering kita sebut dengan kata SWDKLLJ sebanyak Rp. 32.000,- untuk motor atau kendaraan roda 2 dan Rp. 100.000,- untuk mobil atau kendaraan roda empat. Lalu untuk perhitungan denda pajak kendaraan bermotor sebanyak 25% pertahunnya dari nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan. Rumus denda telat pajak motor yaitu

Denda SWDKLLJ Motor tahun 2019 tidak dikenakan full Rp 32.000,- sekarang di hitung per 3 bulan jadi contohnya seperti :

1 Hari mencapai 3 Bulan di kenakan Rp 8.000

3 Bulan mencapai 9 Bulan di kenakan Rp 16.000

9 Bulan mencapai 12 Bulan di kenakan Rp 32.000

Denda SWDKLLJ Mobil tahun 2019 tidak dikenakan full Rp 100.000

1 Hari mencapai 3 Bulan dikenakan Rp 35.000

3 Hari mencapai 6 Bulan dikenakan Rp 70.000

9 Hari mencapai 6 Bulan dikenakan Rp 100.000

Jadi denda yang dikenakan jika full 1 Tahun untuk Motor sebesar Rp 32.000 dan untuk Mobil sebesar Rp 100.000 contohnya:

Motor

Ari terlambat membayar Pajak selama 1 bulan, jumlah pajak sebesar Rp 187.500 dan SWDKLLJ sebesar Rp 35.000

Pajak Rp 187.500 + Rp 8.000 = Rp 195.500 + 35.000 = Rp 230.500

Denda Rp 230.500: 4 = Rp 57.700

Pajak + Denda Rp 230.500 + Rp 57.700 =

Rp 288.200

Mobil

Bima terlambat membayar Pajak 1 bulan, jumlah pajak sebesar Rp 1.194.400 dan denda SWDKLLJ sebesar Rp 143.000

Pajak Rp 1.194.400 + Rp 35.000 = Rp 1.229.400 + Rp 143.000 = Rp 1.372.400

Denda Rp 1.372.400 : 4 = Rp 343.100

Pajak + Denda Rp 1.372.400 + Rp 343.100 = Rp 1.715.500

Implikasi sanksi yang di jatuhkan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu Wajib pajak menjadi lebih taat untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak di kenakan sanksi berupa denda yang nanti dikenakan saat membayar PKB sehingga penerimaan PKB dapat meningkat.

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan keringanan bagi wajib pajak atau suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telat membayar pajak. Pajak Pemutihan denda PKB merupakan keringanan bagi wajib pajak atau suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor atau lupa membayar pajak dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu atau menghapus denda dari 1 tahun atau lebih tetapi tidak menghapus tunggakan selama menunggak pembayar pajak kendaraan bermotor.

Tanggal 18 Juli 2019 Hari Kamis di Kantor Samsat Pembantu Renon Denpasar Menurut Ni Luh Ayu Nusantini, S.Psi (kordinator Samsat Pembantu Renon Denpasar) Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah untuk menarik minat wajib pajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, berupaya untuk terus mengoptimalkan seluruh kemampuan Dinas Pendapatan Provinsi Bali melalui kantor SAMSAT agar pendapatan penghasilan daerah setiap tahunnya meningkat. Tanggal 1 Agustus 2019 Hari Kamis di Kantor Samsat Pembantu Renon Denpasar Menurut Putu Agus Ferry Astra Gunawan (konsul Samsat Pembantu Renon Denpasar) Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah untuk menghapus denda wajib pajak agar wajib pajak tertarik untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya yang sudah terkena denda (tunggakan). Tujuan dari kebijakan pemutihan adalah upaya pelayanan yang memuaskan

masyarakat meningkatkan sumber daya manusianya dan sistem IT yang modern seperti pelayanan yang cepat dan tepat.

Pemutihan pajak yaitu untuk wajib pajak yang lupa untuk membayar pajak atau menunggak kendaraannya bisa melakukan pembayaran disaat pemutihan, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efisien karena tidak semua masyarakat khususnya di Bali membayar Pajak. Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor sistem administrasi menunggak satu atap yang sering di sebut dengan kantor SAMSAT di Provinsi Bali melalui program pemutihan ini, wajib pajak tidak dijatuhkan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkatkan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dari sektor pajak kendaraan bermotor.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan:

sanksi administrasi yang sering di sebut dengan denda pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Renon Denpasar dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB, WAJIB PAJAK sadar atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran PKB dan sesuai dengan tempo yang sudah ditetapkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tema di atas Implikasi dari sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pembantu Renon Denpasar berdasarkan hasil analisis regresi bahwa dengan adanya denda pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan disiplin wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Haan, C. P. de. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan*

Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.*, 6(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641>

Ratnasari, T. N. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 82–95.

Syarlis, M. F., & Octavia, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Sanksi Dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efek Jera Wajib Pajak Dengan Watak Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 15(2)

Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.